

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/365/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR  
B/56/UN37/HK.02/2025 TENTANG KOORDINATOR, PEMBINA, PENGURUS  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN, FORUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERIODE 2025 UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Nomor B/3750/UN37/KM.05.02/2025 tentang Permohonan Revisi Keputusan Rektor, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/56/UN37/HK.02/2025 tentang tentang Koordinator, Pembina, Pengurus Lembaga Kemahasiswaan, Forum Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Periode 2025 Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor B/56/UN37/HK.02/2025 tentang Koordinator, Pembina, Pengurus Lembaga Kemahasiswaan, Forum Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Periode 2025 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/56/UN37/HK.02/2025 TENTANG KOORDINATOR, PEMBINA, PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN, FORUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERIODE 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Do Periode 2025 Universitas Negeri Semarang.  
Nama : Prof. Sri Sumartiningsih, S.Si.,  
M.Kes., Ph.D.  
NIP : 198309182005012003  
Pangkat/Golru : Pembina Tk.I - IV/b  
Jabatan dalam Tugas : Pembina
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Periode 2025 Universitas Negeri Semarang disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Keputusan Rektor Nomor B/56/UN37/HK.02/2025 tentang Koordinator, Pembina, Pengurus Lembaga Kemahasiswaan, Forum Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Periode 2025 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

